

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia makhluk sosial cenderung hidup berkelompok (bermasyarakat) dan melakukan interaksi (hubungan satu dengan yang lain dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya). Hubungan ini tentunya perlu suatu aturan-aturan demi terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, lahirlah hukum yang berlaku pada semua masyarakat dalam berhubungan antara individu dan kelompok yang ada di dalam masyarakat tersebut. Kemudian hukum beserta aturan-aturannya di jalankan oleh para pihak yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang diberikan oleh Negara berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Hukum menyediakan metode penyelesaian sengketa berupa sistem peradilan. Metode penyelesaian sengketa ini diselenggarakan oleh suatu kekuasaan Negara yaitu kekuasaan kehakiman yang berada dalam badan-badan peradilan. Sehingga hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus setiap sengketa yang dibawa ke hadapannya, dan hakim wajib mengadili dengan seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.¹

Ilmu Pengetahuan dan teknologi telah memberi kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang terus berkembang tanpa batas. Manusia yang tidak hanya mempertahankan hidup, namun juga untuk mengembangkan kebudayaan,

¹Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata Dokumen Litigasi Perkara Perdata* (Jakarta: KENCANA: 2012), 1.

memberi makna kehidupan dan memanusiakan manusia, mendorong manusia terus meneliti, dan mendalami ilmu pengetahuan.²

Teknologi informasi adalah faktor paling berpengaruh dalam mengubah dunia untuk terus mengikuti dan berada pada zamannya. Teknologi informasi telah secara mendalam mengubah cara sebagian besar orang berinteraksi dan berkomunikasi. Teknologi Informasi telah meningkatkan ketepatan. Teknologi Informasi telah membuat informasi yang tersedia menjadi mudah diperoleh. Teknologi Informasi telah memfasilitasi komunikasi di muka bumi. Teknologi Informasi menjadi menarik menjanjikan bahwa segalanya akan menjadi lebih baik dan lebih mudah. Lebih dari itu, Teknologi informasi merupakan sumber perubahan yang terus-menerus sejalan dengan peningkatan daya komputasi, dipasarkannya aplikasi-aplikasi baru serta dikembangkannya pemanfaatan-pemanfaatan baru. Administrasi peradilan adalah kegiatan yang meliputi upaya membuat informasi tersedia, mengomunikasikannya, dan memproduksi informasi baru. Tidak dipungkiri lagi teknologi informasi akan mempengaruhi cara kerja administrasi peradilan.³

Lembaga Peradilan merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan. Dalam Negara hukum Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, keadilan kemanfaatan, dan kepastian hukum merupakan hal penting dalam usaha mewujudkan kehidupan yang aman, tentram, dan tertib dalam menata hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga untuk mewujudkan hal-hal tersebut dibutuhkan adanya lembaga

²Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: KENCANA, 2005), 161.

³Dory Reiling, *Teknologi Untuk Keadilan* (Jakarta: ALUMNI, 2018), 3.

penyelenggara kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan. Salah satu lembaga penegak hukum adalah badan-badan pengadilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.⁴

Pembangunan hukum tidak bisa dipisahkan dari perkembangan masyarakat, dimana pada saat ini muncul berbagai fenomena baru yang diakibatkan kemajuan teknologi informatika di dunia maya (*cyber space*) dengan hadirnya internet (*interconnected network*) yang menggunakan komunikasi tanpa kertas (*paperless document*).⁵

Penerapan Peradilan Elektronik sangat membantu terwujudnya Visi Mahkamah Agung menjadi Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, yang pada point ke-10 perwujudan Visi Mahkamah Agung dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 adalah mewujudkan Badan Peradilan Modern dengan berbasis Teknologi Informasi Terpadu.⁶ Dalam upaya mewujudkan Visi Mahkamah Agung tersebut, telah dinyatakan adanya Modernisasi Manajemen Perkara, mulai dari Pelaporan Perkara Berbasis Elektronik hingga Pengadilan online.

Mahkamah Agung pada saat ini melakukan upaya pembaharuan hukum acara terutama di bidang perdata dengan menerbitkan beberapa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) untuk mengantisipasi kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi agar para hakim dapat memberikan kepastian hukum dalam praktik persidangan mengadili perkara. Pembaharuan hukum acara diperlukan agar

⁴Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 26.

⁵Amran Suadi, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik* (Jakarta: PRENAMEDIA, 2019), 41.

⁶Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010), 14.

memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan dan hakim dalam menerapkan hukum materiil ke dalam peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat.⁷

Adapun prinsip beracara yang melatar belakangi penerbitan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, diantaranya adalah: pelayanan yang lebih mudah, murah, dan efisien. Peningkatan produktifitas masyarakat yang ditopang kemudahan teknologi informasi. Selama ini proses peradilan masih dianggap lamban dibandingkan dengan progresifitas praktek bisnis. Sarana e-Court setidaknya akan mengimbangi aktifitas masyarakat yang sudah terbiasa dengan kemudahan teknologi.

Hukum acara elektronik pada dasarnya memberikan kemudahan terhadap pencari keadilan mulai dari pendaftaran, pemanggilan, dan proses persidangan. Disisi lain hukum acara elektronik ini juga akan berimplikasi pada efektif dan efisiennya proses berperkara, sehingga tidak banyak waktu yang terbuang dan tidak banyak biaya yang dikeluarkan.⁸

Sehingga dalam pemberlakuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan dan persidangan di Pengadilan secara elektronik, otomatis keefektifan dan keefesienan Pengadilan Agama Sumenep memiliki perubahan yang signifikan dengan pemberlakuan yang sebelumnya.

Berdasarkan pada uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti implementasi dan hambatan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Sumenep. Maka dari itu, judul Penelitian ini adalah “Implementasi Beracara Pasca Pemberlakuan Perma No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan

⁷Amran Suadi, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, hlm. 42.

⁸ Aco Nur dan Amam Fakhrur, *Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia* (Sidoarjo: Nizamia Center, 2019), 7.

Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sumenep).

B. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian berdasarkan latar belakang di atas sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Proses beracara di Pengadilan Agama Sumenep Pasca diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik?
2. Bagaimana Hambatan Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik di Pengadilan Agama Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian berdasarkan latar belakang di atas sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Implementasi Proses Beracara di Pengadilan Agama Sumenep Pasca diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
2. Untuk Mengetahui Hambatan Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik di Pengadilan Agama Sumenep.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritik

Pada bagian ini menjelaskan tentang pentingnya sebuah penelitian, baik kegunaan ilmiah maupun kegunaan sosial. Kegunaan ilmiah pada pengembangan ilmu pengetahuan adalah sebagai karya hasil penelitian ini dinyatakan dapat memberikan konstibusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di peradilan seluruh Indonesia tentang penggunaan administrasi secara e-court. Penelitian kali ini diharapkan dapat memberikan nilai bagi peneliti, masyarakat, mahasiswa syariah dan IAIN Madura.

2. Kegunaan Praktis

a. Peneliti

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat secara umum mengenai Pemberlakuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Sumenep.

Hasil penelitian ini menjadi pengalaman bagi peneliti yang akan memperluas gagasan dan pengetahuan pemikiran. Hal ini khususnya tentang hal yang menyangkut dengan penelitian sehingga nantinya peneliti dapat menerapkan ilmu, baik selama melakukan proses penelitian ataupun selama perkuliahan.

b. Mahasiswa Syariah

Penelitian ini juga berguna untuk memotivasi mahasiswa syariah, dengan melihat pesatnya kemajuan teknologi zaman sekarang ini Mahkamah Agung menemukan cara baru untuk memanfaatkan teknologi yang modern pada zaman yang sekarang ini, untuk memudahkan pelayanan dan meminimalisir waktu. Mahkamah

Agung membuat aplikasi e-Court yaitu sistem administrasi perkara pengajuan menggunakan elektronik.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam memperkaya keilmuan intelektual dan sekaligus ikut berperan aktif dalam bidang pemikiran keislaman serta kajian bagi mahasiswa syariah.

c. Institusi IAIN Madura

Sebagai penelitian yang disajikan dengan bentuk laporan yang sistematis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi inventaris keilmuan yang berharga dalam pengembangan keilmuan.

E. Definisi Istilah

Terdapat beberapa istilah pada penelitian ini yang perlu dijelaskan demi mencapai suatu pemahaman dan menghindari keaburan makna sehingga tercipta persepsi yang sama dalam penelitian ini. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

1. Implementasi

Suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci. Dalam hal implementasi sebagai saran untuk melaksanakan sesuatu yang menyebabkan dampak terhadap sesuatu.

Sesuatu tersebut berupa undang-undang, peraturan pemerintah keputusan pengadilan serta kebiakan yang telah dibuat oleh lembaga pemerintah.

2. Beracara

Memakai acara; sedang memeriksa dan mempertimbangkan perkara (di pengadilan).⁹ Beracara atau berperkara memerlukan biaya yang meliputi: biaya kepaniteraan, pemanggilan, pemberitahuan para pihak dan bea materai.¹⁰

Tahapan-tahapan proses beracara saat ini masih banyak memakan waktu dan biaya ketimbang manfaat dan tujuan acara itu sendiri, termasuk proses jawab menjawab (pengajuan jawaban, pengajuan replik dan pengajuan duplik dan pengajuan kesimpulan). Sehingga proses yang memakan waktu berminggu-minggu, sebenarnya hanya proses mengantarkan, membagikan dan menerima surat, yang seyogyanya hanya memakan waktu tidak lebih dari 10 menit.

3. PERMA Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Mahkamah Agung RI adalah peraturan yang berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat Hukum Acara ditanda tangani oleh Ketua Mahkamah Agung RI.¹¹

PERMA merupakan implementasi dari fungsi pengaturan yang merupakan suatu jawaban untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Fungsi pengaturan Mahkamah Agung adalah untuk mengisi kekosongan hukum. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 merupakan peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Bertujuan untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) hlm 7.

¹⁰ Ratna Artha Windari, *Pengantar Hukum Indonesia* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), 264

¹¹ Amran Suadi, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, hlm. 43.

untuk mengikuti tuntutan dan perkembangan zaman serta pelayanan administrasi peradilan yang cepat dan efisien.

4. Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik

E-Court adalah sebuah instrument Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban). Aplikasi e-Court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya pada saat melakukan pendaftaran perkara.¹² Lingkungan peradilan yang menyediakan e-Court adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

¹² Mahkamah Agung, Buku Panduan E-Court (Jakarta: Mahkamah Agung, 2019), 7